

## Tinjauan Yuridis Pemidanaan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Kelompok Geng Motor

Ramadhan Zaky Alfath\*, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*ramadhan.zakya99@gmail.com, chepielifirmanzakaria@gmail.com

**Abstract.** Decision making is needed by the judge in determining the decision to be handed down to the defendant. In making a criminal decision, the judge must consider the purpose of the punishment itself, which is to make the perpetrators of criminal acts a deterrent and will not repeat their actions again. Based on Article 10 of the Criminal Code, we can know that Indonesia adheres to the combined theory because of the imprisonment which is included in the theory relatively because existence repair self, and also existence criminal die included into the theory revenge because existence element retaliation. In the case on decision No.15/Pid.B/2020/PN Smd about act criminal persecution by motorcycle gangs. Weakness indictment prosecutor general who gives Article 170 (1) of the Criminal Code with sentence of 7 (seven) months confinement imprisonment and charged a court fee of Rp. 5,000.00 (five thousand rupiah), this is very not enough effective should prosecutor general can give punishment more heavy from indictment should be, because when seen from real facts that abuse committed Defendant Andi Sopyan Alias Bool Bin Hamid is wrong one act criminal persecution with blatantly and with power together use violence against people or goods. With dropping criminal the no will give effect deterrent to the perpetrator, and lack of pressure to society not to do act criminal the and also repair self to perpetrator not enough maximum.

**Keywords:** *Sentencing, Crime, Persecution Together.*

**Abstrak.** Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu membuat pelaku tindak pidana jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP dapat kita ketahui bahwa Indonesia menganut teori gabungan dikarenakan adanya pidana penjara yang dimana itu termasuk ke dalam teori relatif karena adanya perbaikan diri, dan juga adanya pidana mati yang termasuk kedalam teori pembalasan dikarenakan adanya unsur pembalasan. Dalam kasus perkara pada putusan No.15/Pid.B/2020/PN Smd tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok geng motor. Lemahnya dakwaan penuntut umum yang memberikan pasal 170 (1) KUHP dengan hukuman 7 (tujuh) bulan kurungan penjara dan dibenbankan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), hal ini sangat kurang efektif seharusnya penuntut umum bisa memberikan hukuman lebih berat dari dakwaan seharusnya, karena bila dilihat dari fakta-fakta yang sebenarnya bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa Andi Sopyan Alias Bool Bin Hamid adalah salah satu tindak pidana penganiayaan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Dengan penjatuhan pidana tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku, dan kurangnya tekanan terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana tersebut dan juga perbaikan diri terhadap pelaku kurang maksimal.

**Kata Kunci:** *Pemidanaan, Tindak Pidana, Penganiayaan Secara Bersama-sama.*

## A. Pendahuluan

Penegakan hukum dalam negara hukum seperti Indonesia, merupakan hal yang penting agar terciptanya keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional Indonesia. Pengadilan merupakan lembaga yang tepat untuk penegakan hukum tersebut karena pengadilan adalah suatu badan peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk mencari keadilan dan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan seluruh perkara dalam negara hukum.

Di Indonesia geng motor telah menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berwenang, hal ini dikarenakan aksi mereka yang semakin berani. Geng motor pada awalnya merupakan kumpulan remaja yang memiliki tujuan yang sama. Berawal dari sekedar mencari pengalaman yang baru, lalu kelamaan perbuatan anggota geng menjadi semakin di luar kontrol, dan berubah aksi menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.

Geng motor adalah sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai alat pemersatu dan lebih cenderung melakukan perbuatan yang mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor selalu memberikan kesan buruk yang biasanya identik dengan tindakan kekerasan yang berujung anarkis. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor berupa kekerasan yang bersifat kolektif yaitu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau beramai-ramai.

Pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok geng motor tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi juga kejahatan seperti tawuran, balapan liar, penganiayaan dan pengeroyokan. Perlawanan antar sesama geng dimungkinkan terjadi. Perang antar geng untuk menjadi nomor satu itulah yang berimbas ketakutan kepada masyarakat.

Pada dasarnya, masalah-masalah yang ditimbulkan, seperti perilaku agresif yang dilakukan oleh geng motor dikarenakan hal tersebut merupakan suatu upaya atas pencarian identitas dan pembuktian diri. Hal lain yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan, minuman keras dan kelompok teman sebaya. Sementara faktor internal seperti watak atau sifat diri yang keras mempengaruhi seseorang melakukan perilaku agresifitas.

Sayangnya mereka yang telah berbuat anarkis menjadi tidak takut untuk melakukannya kembali. Lambat laun, gerombolan geng motor akan tumbuh menjadi kelompok-kelompok yang semakin besar lagi dari sebelumnya, bahkan dapat menjadi suatu jaringan kriminal yang terorganisasi, menjalani kehidupan dengan peraturannya sendiri tanpa mempedulikan peraturan yang berlaku.

Kejahatan yang sering dilakukan oleh para pelaku geng motor yaitu tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan secara kelompok termasuk dalam kategori tindak pidana yang merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat yang menyebabkan terbunuhnya orang dan rusaknya fasilitas umum. Biasanya tindak pidana penganiayaan kelompok geng motor dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya.

Berdasarkan kejahatan tersebut perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Hukum pidana digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan, sehingga dua pendekatan yang dapat digunakan dalam kebijakan pencegahan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, yaitu;

- 1) Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non-penal
- 2) Pendekatan kritis antara pendekatan kebijakan dan kebijakan nilai.

Penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku harus bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan akan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan secara kelompok. Hal ini karena melihat tindak pidana penganiayaan oleh kelompok geng motor yang sangat meresahkan dimasyarakat sering terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Data menyebutkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok geng motor selalu terjadi di beberapa daerah Indonesia apalagi di kota besar seperti Bandung dan Jakarta, yang dimana perbuatan tersebut sangat meresahkan warga.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini yang melarang terjadinya suatu tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur jenis-jenis tindak pidana yang bersifat umum.

Tindak pidana penganiayaan secara kelompok termasuk kedalam kekerasan dilakukan oleh bersama yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam: (1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; (2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; (3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan.

Dalam kasus perkara pada putusan No.15/Pid.B/2020/PN Smd tentang tindak pidana penganiayaan secara kelompok. Lemahnya dakwaan penuntut umum yang memberikan pasal 170 (1) KUHP dengan hukuman 7 (tujuh) bulan kurungan penjara, hal ini sangat kurang efektif seharusnya penuntut umum bisa memberikan hukuman lebih berat dari dakwaan seharusnya, karena bila dilihat dari fakta-fakta yang sebenarnya bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa Andi Sopyan Alias Bool Bin Hamid adalah salah satu tindak pidana penganiayaan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Proses penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan seharusnya memperhatikan akibat dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam hal ini pelaku tindak pidana penganiayaan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tindak pidana penganiayaan secara kelompok atau kekerasan bersama dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai peran masing-masing.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu membuat pelaku tindak pidana jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hakim tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pemidanaan terhadap kelompok geng motor pelaku tindak pidana penganiayaan dengan studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020PN Smd ditinjau dari teori pemidanaan? Dan (2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh kelompok geng motor dengan studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020PN Smd?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap kelompok geng motor pelaku tindak pidana penganiayaan dengan Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020PN Smd ditinjau dari teori pemidanaan?
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh kelompok geng motor dengan studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020PN Smd.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang

pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, bukubuku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data terkumpul yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada..

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pemidanaan Terhadap Kelompok Geng Motor Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020/PN Smd Ditinjau Dari Teori Pemidanaan**

Pemidanaan terhadap kelompok geng motor pelaku tindak pidana penganiayaan memiliki tujuan hukum yang dimana demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif strafrecht sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut  
Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan  
Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan atau juga memperbaiki diri. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.
3. Teori Gabungan  
Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Yang dimana teori gabungan memiliki tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan perbaikan diri terpidana.

Indonesia sendiri menganut kepada teori gabungan dikarenakan di dalam Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa "pidana terdiri atas" a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa Indonesia menganut teori gabungan dikarenakan adanya pidana penjara yang dimana itu termasuk ke dalam teori relatif karena adanya perbaikan diri, dan juga adanya pidana mati yang termasuk kedalam teori pembalasan dikarenakan adanya unsur pembalasan.

Berdasarkan penjatuhan hukuman dalam kasus tindak pidana penganiayaan secara kelompok dalam Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020/PN Smd masih belum cukup, dikarenakan tidak sesuai dengan hukuman yang diberikan yaitu 7 (tujuh) bulan kurungan pidana dan membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan dalam pasal yang dijatuhi yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP yaitu dihukum

penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Hal ini tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga tidak akan menurunkan kasus penganiayaan yang dimana kasusnya tinggi di masyarakat. Yang dimana hal tersebut tidak memenuhi konsep teori yang dianut Indonesia yaitu teori gabungan, dimana dimana teori gabungan memiliki tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan perbaikan diri terpidana.

### **Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh kelompok geng motor dengan studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020/PN Smd**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh kelompok geng motor dengan studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020/PN Smd karena telah terbukti memenuhi unsur Pasal 170 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

Dalam Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020/PN Smd Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum menimbang, oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair yaitu Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa; Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad. 1 dakwaan primair tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam unsur ad. 1 dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur ad.2 dakwaan primair tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam unsur ad.2 dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Cutter warna merah merek Joyko, 1 (satu) potong jaket warna biru kuning bertuliskan “Brigez Indonesia”, 1 (satu) buah topi warna biru dongker bertuliskan “Dry Industries”, 1 (satu) botol kosong yang sudah pecah merek “Arak Orang Tua” yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Korban;
3. Terdakwa masih muda, dan masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan oleh kelompok geng motor dengan studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020/PN Smd sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 170 ayat 1, yang dimana terdapat didalamnya terdapat unsur barang siapa dan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Namun dalam pejatuhan pidananya belum sesuai karena masih cukup kurang, seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, agar bisa memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemidanaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok geng motor dalam Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020/PN Smd berdasarkan teori gabungan, dikarenakan Indonesia menganut teori tersebut. Yang dimana teori gabungan memiliki tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan perbaikan diri terpidana. Namun dalam kasus Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020/PN Smd yang dijatuhkan Pasal 170 ayat 1, kurang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal tersebut. Yang dimana dalam Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020/PN Smd hanya dipidana 7 (tujuh) bulan, sedangkan dalam Pasal 170 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dengan penjatuhan pidana tersebut tidak akan membuat jera pelaku, dan kurangnya tekanan terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan juga perbaikan diri terhadap pelaku kurang maksimal.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh kelompok geng motor dengan studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2020/PN Smd telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Hakim membeberkan berdasarkan berdasarkan alat bukti berupa saksi dan juga fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut menurut hukum dan harus dijatuhi pidana. Namun dalam penjatuhan pidana kurang sesuai dengan Pasal 170 ayat 1. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, agar bisa memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.

#### **Acknowledge**

Penulis merasa bersyukur telah menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi pengembangan hasil penelitian penulis ini.

**Daftar Pustaka**

- [1] Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafiks, Jakarta, 2018.
- [2] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- [3] Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- [4] Basrowi dan Sukidin, Teori-Teori Perlawanan Dan Kekerasan Kolektif, Insan Cendekia, Surabaya, 2003.
- [5] Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- [6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- [7] Senok, Azalya Kyla Saffanah. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 41-45.
- [8] M. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170